

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (*monetary aggregates*) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (besaran moneter: antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan). Kebijakan moneter merupakan bagian integral kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian negara tersebut. Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan dari ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan *business cycle*. *Business cycle* merupakan suatu jenis fluktuasi yang terjadi secara regular pada perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Siklus tersebut umumnya terdiri dari ekspansi yang terjadi pada saat tertentu ketika dunia usaha meningkatkan kegiatannya, yang kemudian diikuti oleh perlambatan kegiatan ekonomi atau resesi, sampai akhirnya pada pulihnya perkembangan ekonomi dalam fase ekspansi pada siklus yang terjadi berikutnya.

Ada banyak perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional baik pada tingkat mikro maupun makro. Perbedaan-perbedaan ini berada dalam pendekatan, dalam konsep dan perilaku yang dihasilkan. Berdasarkan fakta bahwa fungsi utama perbankan selalu berhubungan dengan 'uang', tidaklah nyaman jika menyebutkan perbankan tanpa mengacu kepada uang. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dimengerti adalah mengenai uang sebelum memahami yang lainnya dari perbankan. Banyak sekali misinterpretasi yang muncul dari hasil salah memahami uang. Bunga dan profit, meskipun konsep yang jelas, telah menjadi sasaran terhadap banyak kesalahan yang terjadi. *Interest* atau bunga adalah *reward* terhadap uang dan profit adalah *reward* terhadap investasi modal. Dengan kata lain, investasi modal menghasilkan profit dan uang menghasilkan bunga (*interest*). Bunga adalah konsep yang normatif (yang secara dasar didiskusikan dalam pemikiran mazhab ekonomi) yang tidak dapat dibuktikan tidak juga menyangkal dengan menggunakan *scientific tools of analysis*. Ini adalah sebuah keputusan nilai.

Dalam mengevaluasi sistem ekonomi, para ekonom didukung untuk diterima secara benar atau menganggap pasti (*take it for granted*). Dalam ketiadaan bunga, pasar uang dan spekulasi dan seluruh *tools* kebijakan moneter yang digunakan dalam bank konvensional akan hilang validitasnya dalam bank syariah. Maka pengganti dari itu kita akan menyebutnya kebijakan keuangan (*financial policy*). Keunikan dan kekuatan dari *financial policy* adalah untuk menentukan bagian relatif profit terhadap modal bagi seluruh proyek investasi yang masuk pada perbankan syariah. Ini mungkin menjadi peran yang paling

penting bagi bank sentral yang dapat bermain dalam perbankan syariah. Ada beberapa faktor dalam menentukan bagian ini, khususnya dalam risiko alami yang dihadapi. Bagian ini jika digunakan secara efektif akan membuat sumber-sumber keuangan bank tersalurkan dengan baik kedalam asset bangunan yang memproses tanpa khawatir *money whirlpool* akan muncul. Dan untuk menentukan ekuilibrium dalam pasar, tingkat profit yang relatif dari bank syariah terhadap investor dapat dibangun. Tingkat ini secara khusus berguna dalam kasus-kasus ketika risiko yang terlihat berbeda. Untuk mempersiapkan daftar risiko-risiko yang berbeda dalam berbagai macam proyek usaha adalah tugas penting yang lain bagi bank sentral. Kebijakan moneter tidak bisa terlepas dari proses tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara.

Kebijakan moneter merupakan otoritas kebijakan moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang dilakukan untuk mengendalikan besaran moneter dalam pencapaian kondisi perekonomian yang diinginkan suatu negara. Target besaran moneter dengan menetapkan jumlah uang yang beredar termasuk didalamnya M1, M2 serta jumlah kredit perbankan. Dimana M1 (*near money*) adalah mata uang (*currency*) yang dipegang masyarakat atau uang kartal yang ada di luar bank sentral dan kas negara ditambah uang giral. Dan M2 (*broad money*) adalah $M1 + \text{Quasi Money}$ (*saving deposits, time deposits*, termasuk sertifikat deposito, baik dalam rupiah maupun valas, serta rekening dalam bentuk valas pada bank-bank umum). Terdapat dua jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter kontraktif dan ekspansif. Dikatakan kontraktif bila kondisi laju pertumbuhan ekonomi relatif cepat sehingga

harus diperlambat dengan proses mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, bila saat kondisi laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat, maka perlu diterapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menambah atau meningkatkan jumlah uang beredar. Inti dari kebijakan moneter adalah pengelolaan sisi permintaan dan penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan atau stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan produksi nasional, inflasi yang terkendali, kesempatan kerja penuh, serta neraca pembayaran yang relatif stabil. Efektifitas kebijakan moneter sangat bergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi.

Keterkaitan antara uang dan kegiatan ekonomi paling tidak terjadi dalam jangka pendek. Pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil pada dasarnya dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Pengaruh tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga. Apabila terjadi penambahan jumlah uang beredar, suku bunga akan cenderung turun. Penurunan suku bunga tersebut akan menurunkan biaya pendanaan kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Proses ini kemudian lazim disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian (Pohan, 2008: 11). Beberapa ekonom sepakat bahwa mekanisme transmisi merupakan proses antara yang menyebabkan perubahan GDP riil dan inflasi melalui mekanisme kebijakan moneter.

Sesuai dengan UU No.23 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2004, bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki instrumen moneter antara lain Operasi Pasar Terbuka (OPT), intervensi rupiah, sterilisasi valuta asing, fasilitas diskonto, Giro Wajib Minimum (GWM), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI/SBI Syariah).

Tujuan GWM pada bank syariah ini sangat erat kaitannya dengan peraturan lalu lintas transaksi antar bank. Termasuk juga sebagai alat bank sentral untuk mendorong syariah agar lebih aktif menempatkan dananya pada pembiayaan-pembiayaan berbasis syariah di sektor riil. Karena pada sistem perbankan syariah, GWM yang ditetapkan BI memiliki korelasi dengan FDR (*financing to deposit ratio*) masing-masing bank syariah.

Transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor riil melalui dua tahap proses perputaran uang. Pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan seperti ini akan berpengaruh terhadap volume maupun harga asset (suku bunga, nilai tukar, yield obligasi, dan harga saham). Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antara perbankan berikut lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas di sektor riil (Warijiyo, 2004:26).

Sejak tahun 1992, Indonesia memperkenalkan *dual banking system* (sistem perbankan ganda), yaitu suatu sistem ketika bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun yang sama, berdiri bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak 1998 pada saat dikeluarkannya perubahan Undang-undang Perbankan dengan UU No. 10/1998. Undang-undang ini selain memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah, juga memberikan kesempatan bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru, maupun membuka unit usaha syariah bagi bank konvensional. Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagai risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Reduksi tersebut timbul sebagai akibat dari mekanisme pinjaman syariah yang membuat keseimbangan antara pertumbuhan di sektor moneter dan sektor riil sehingga penambahan proporsi pinjaman syariah pada perekonomian dapat menekan inflasi.

Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2005).

Simpanan Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah. Pertumbuhan produksi dalam industri memiliki efek positif pada pasar keuangan, menyebabkan harga saham yang lebih tinggi dan optimisme investor. Di media massa perubahan dibulan sebelumnya biasanya diterbitkan. Instrumen mekanisme transmisi syariah yang diteliti dalam hal ini adalah Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Indeks Produksi Industri (IPI), dan Inflasi (INF).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Indeks Produksi Industri (IPI), dan Inflasi (INF) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah?
2. Apakah Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Indeks Produksi Industri (IPI), dan Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Indeks Produksi Industri (IPI), dan Inflasi (INF) secara simultan terhadap Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah (PYD).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Indeks Produksi Industri (IPI), dan Inflasi (INF) secara parsial terhadap Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah (PYD).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang mekanisme transmisi moneter syariah di Indonesia.
2. Hasil penelitian diharapkan juga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi peneliti lain dalam penelaahan lebih lanjut.
3. Memberikan informasi tentang perkembangan variabel Dana Pihak Ketiga Ketiga, Giro Wajib Minimum, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Indeks Produksi Industri, inflasi terhadap Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Rumusan Masalah
1. 3. Tujuan Penelitian
1. 4. Manfaat Penelitian
1. 5. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Landasan Teori
2. 2. Penelitian Sebelumnya
2. 3. Hipotesis
2. 4. Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Pendekatan Penelitian
3. 2. Identifikasi Variabel
3. 3. Definisi Operasional
3. 4. Jenis dan Sumber Data
3. 5. Prosedur dan Pengumpulan Data
3. 6. Teknik Analisis

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4. 1. Teknik Analisis
4. 2. Uji Asumsi Klasik
4. 3. Uji Hipotesis
4. 4. Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

5. 2. Saran